



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp : 0418-21026 Faks : 0418-21506

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR
Nomor : 630. /DPPO-Sek/2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELompok BERMAIN

Membaca : a. Membaca surat pernohonan : Yayasan Pendidikan Kelompok Bermain "NURUL INAYAH" Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Tukalar Nomor : 03/YP-KBNI/XI/2009 Tanggal 5 November 2009 Kelompok bermain yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 18/C/1997 Tentang Pendirian Kelompok Bernain dan Penitipan Anak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Kepada

- Nama Organisasi : YAYASAN PENDIDIKAN
 - Alamat : Aeng Batu-Batu
 - Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain yaitu :
- Nama : KB. NURUL INAYAH
 - Alamat : Aeng Batu-Batu

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 18/C/1997 maka pemberian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut ;

KETIGA

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal :

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Penyelesaian disampaikan kepada : 1. Bupati Takalar (sebagai leporan) 2. Ketua DPRD Kabupaten Takalar 3. Kepala UPTD Dikpora Kec. Galesc. Ig Utara 4. Pertinggal